



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Akta Pendirian
4. NPWP Perusahaan
5. Fotocopy PBB
6. Bukti Dukungan/Tidak keberatan masyarakat yang disahkan oleh Camat/Lurah
7. Surat Kuasa bagi Pengurusan izin yang tidak diurus sendiri
8. Fotocopy Bukti kepemilikan lahan yang dimohonkan
9. Surat Kesanggupan menjaga dan melestarikan lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Front office menerima, memeriksa dan mencekli kelengkapan berkas permohonan, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, apabila sudah lengkap diregistrasi dan diteruskan kepada Back Office.
2. Back office eneliti dan melakukan verifikasi serta validasi dokumen.
3. Kasi menganalisa berkas permohonan dan memberikan petunjuk kepada frotn office untuk menolak permohonan atau mencetak Persetujuan Prinsip Penanaman Modal
4. Back office memproses Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan mencetak konsep Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan
5. Kasi menerima , memeriksa dan memaraf Konsep Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan
6. Kabid menerima , memeriksa dan memaraf Konsep Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Sekretaris menerima , memeriksa dan memaraf Konsep Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan
8. Kadis menandatangani Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan dan memberikan arahan kepada Sekretaris untuk menyerahkan kepada pemohon
9. Sekretaris menerima Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan memberikan arahan kepada front office untuk memberikan nomor dan menyerahkan kepada pemohon
10. Front Office memberikan nomor, memisahkan berkas yang akan diarsipkan dan menyerahkan kepada pemohon
11. Back office menerima berkas yang akan diarsipkan, menginput/ merekap data dan menyerahkan ke bagian arsip untuk diarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

15 Menit Front office menerima, memeriksa dan menceklis kelengkapan berkas permohonan, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, apabila sudah lengkap diregistrasi dan diteruskan kepada Back Office.

1 Hari Back office Meneliti dan melakukan verifikasi serta validasi dokumen.

1 Hari Kasi menganalisa berkas permohonan dan memberikan petunjuk kepada front office untuk menolak permohonan atau mencetak Persetujuan Prinsip Penanaman Modal

30 Menit Back office memproses Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan mencetak konsep Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan

10 Menit Kasi menerima, memeriksa dan memaraf Konsep Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan

10 Menit Kabid menerima, memeriksa dan memaraf Konsep Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan

10 Menit Sekretaris menerima, memeriksa dan memaraf Konsep Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan

15 Menit Kadis menandatangani Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan dan memberikan arahan kepada Sekretaris untuk menyerahkan kepada pemohon

10 Menit Sekretaris menerima Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan memberikan arahan kepada front office untuk memberikan nomor dan menyerahkan kepada pemohon

15 Menit Front office memberikan nomor, memisahkan berkas yang akan diarsipkan dan menyerahkan kepada pemohon

15 Menit Back office menerima berkas yang akan diarsipkan, menginput/ merekap data dan menyerahkan ke bagian arsip untuk diarsipkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Buka Logam dan Batuan

Pengaduan Layanan

- Langsung ke Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996
- Melalui Online Email : lilidewi132@gmail.com